

Program Kemitraan Masyarakat Pada Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Arsa di Desa Blahbatuh

I Nyoman Sutapa^{1*}, Indah Permatasari², I Gde Agung Wira Pertama³

¹Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

²Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

³Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

*e-mail korespondensi: nymсутapa@warmadewa.ac.id

Abstract

Mina Arsa, who is a group of fish farmers in Blahbatuh Village, Gianyar Regency, BALI Province, has several problems, namely that they have not recorded group money or group operational funds. Each member still does not record regularly every incoming money transaction such as sales and money out. Product marketing has not utilized digital media such as websites, MAP, and e-commerce. Mina Arsa, because it already has a deed of establishment, it is necessary to submit regulations related to the management of fish farming groups such as PP regulation no.50 of 2015 concerning the empowerment of small fishermen and small fish farmers. The purpose of this Community Partnership Program (PKM) is to increase partner participation in development, as well as help partners to be more independent and have sufficient ability to manage resources in their environment. The method of implementing this activity is to provide material deepening according to their fields and conduct evaluations in the form of Pre-tests and test posts. From the results of this community partnership program, partners get several investments from service groups including cash books, banners, and fish seeds, and based on the results of pre-tests and test posts carried out related to the material that has been delivered, it can be concluded that partners have increased their understanding and skills in using websites, MAP, and e-commerce.

Keywords: Fish Farmer, Financial Recordkeeping, Digital Marketing

Abstrak

Mina Arsa yang merupakan kelompok pembudidaya ikan Desa Blahbatuh kabupaten Gianyar Provinsi BALI memiliki beberapa permasalahan yaitu belum melakukan pencatatan uang kelompok atau dana operasional kelompok. Setiap anggota masih belum melakukan pencatatan secara rutin untuk setiap transaksi uang masuk seperti penjualan dan uang keluar. Pemasaran produk belum memanfaatkan media digital seperti website, MAP, dan ecommerce. Mina Arsa karena sudah memiliki akta pendirian maka perlu disampaikan peraturan yang terkait tentang pengelolaan kelompok pembudidaya ikan seperti aturan pp no.50 tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil pembudidaya ikan kecil. Tujuan dari Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah untuk meningkatkan partisipasi Mitra dalam pembangunan, serta membantu mitra untuk lebih mandiri dan memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya. Metode pelaksanaan kegiatan ini yaitu melakukan memberikan pendalaman materi sesuai bidangnya dan melakukan evaluasi berupa Pre test dan Pos tes. dari hasil program kemitraan masyarakat ini mitra mendapatkan beberapa investasi dari kelompok pengabdian diantaranya buku kas, banner, dan bibit ikan dan berdasarkan hasil pre test dan pos tes yang dilakukan terkait materi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan mitra mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilannya dalam menggunakan website, MAP, dan ecommerce.

Kata Kunci: Pembudidaya Ikan, Pencatatan keuangan, Pemasaran Digital

Accepted: 2023-05-02

Published: 2023-07-03

PENDAHULUAN

Mina Arsa merupakan kelompok pembudidaya ikan yang berlokasi di Br banda, desa Blahbatuh, Kabupaten Gianyar yang dibentuk pada tanggal 1 (satu) Juni 2016 (dua ribu enam belas) dengan pendirian akta notaris nomor 27 dengan pengesahan pendirian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-0060891.AH.01.07 tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang diketuai oleh I Wayan Kenik dan beranggotakan 13 (tiga belas) orang dengan rincian nama terlampir pada

lampiran. Mina Arsa menyatakan setuju untuk menjadi mitra dalam Program Kemitraan Masyarakat untuk tahun 2023. Dengan demikian kelompok pengabdian melakukan observasi dan melakukan Analisa situasi dari hasil Analisa situasi maka dapat disimpulkan Aktivitas yang dilakukan Mina Arsa adalah melakukan pembudidayaan ikan seperti ikan Lele, Gurami, Patin, Mujair, dan udang. Selain melakukan pembudidayaan Mina Arsa juga menjual hasil dari budidaya ikan tersebut. Pada setiap anggota memiliki tambaknya masing masing dan Mina Arsa sebagai wadah untuk berbagi informasi dan setiap anggota saling membantu satu sama lain untuk memenuhi permintaan akan ikan. Untuk memenuhi kebutuhan kelompok Mina Arsa memiliki uang bersama, uang tersebut akan digunakan untuk konsumsi rapat, surat menyurat dan kebersihan kantor dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan ketua kelompok I Wayan Kenik (2022) maka dapat disimpulkan terdapat beberapa permasalahan pada Mina Arsa yang akan diselesaikan pada Program Kemitraan Masyarakat tahun 2023 yang beranggotakan dari 3 (tiga) bidang ilmu yang berbeda yaitu Akuntansi, Manajemen, dan Hukum yang beranggotakan dari 3 (tiga) dosen dan 3 (Tiga) mahasiswa aktif. Permasalahan tersebut adalah Mina Arsa belum melakukan pencatatan uang kelompok atau dana operasional kelompok. Setiap anggota masih belum melakukan pencatatan secara rutin untuk setiap transaksi uang masuk seperti penjualan dan uang keluar. Pemasaran produk belum memanfaatkan media digital seperti website, MAP, dan ecommerce. Mina Arsa karena sudah memiliki akta pendirian maka perlu disampaikan peraturan yang terkait tentang pengelolaan kelompok pembudidaya ikan seperti aturan pp no.50 tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil pembudidaya ikan kecil.

Sasaran program kemitraan masyarakat ini maka sasaran dari Program ini adalah memberikan penyuluhan pencatatan keuangan, Memberikan penyuluhan Strategi pemasaran produk UMKM melalui penerapan digital marketing, Memberikan penyuluhan legalitas kelembagaan. Dengan mencapai tujuan dan sasaran pemberdayaan kemitraan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam pembangunan dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

METODE

Tahapan pelaksanaan program dimulai dari analisis situasi, merumuskan masalah, mengajukan beberapa solusi, merancang program, pelaksanaan program, evaluasi hasil program dan tahap pelaporan. Untuk lebih jelasnya maka tahapan ini akan dijelaskan juga dalam bentuk bagan sebagai berikut.



Gambar 1 Metode pelaksanaan

1. Analisa situasi

Analisa situasi dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung ke Mina Arsa dan melakukan wawancara langsung dengan ketua kelompok Mina Arsa yang dilakukan pada tanggal 19 januari 2023. Dari hasil Analisa situasi maka mendapatkan gambaran tentang permasalahan Mitra.

2. Merumuskan Masalah

Dari gambaran permasalahan mitra akan dijadikan dasar dalam merumuskan masalah mitra yang dikaitkan dengan bidang ilmu tim pengabdian yaitu bidang ilmu akuntansi, manajemen, dan hukum.

- a. Mina Arsa belum melakukan pencatatan uang kelompok atau dana operasional kelompok. Setiap anggota masih belum melakukan pencatatan secara rutin untuk setiap transaksi uang masuk seperti penjualan dan uang keluar.
- b. Pemasaran produk belum memanfaatkan media digital seperti website, MAP, dan ecommerce.
- c. Mina Arsa karena sudah memiliki akta pendirian maka perlu disampaikan peraturan yang terkait tentang pengelolaan kelompok pembudidaya ikan seperti aturan pp no.50 tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil pembudidaya ikan kecil

3. Mengajukan Solusi

Dari rumusan masalah maka dapat ditentukan solusi yang tepat untuk mitra dalam program kemitraan masyarakat ini ada tiga solusi yang sudah dibahas sebelumnya yaitu:

- a. Penyuluhan pencatatan keuangan
Solusi ini diberikan dikarenakan kelompok Mina Arsa dan Anggota yang berada didalamnya tidak melakukan pencatatan dengan rutin dan benar. Dengan melakukan pencatatan secara rutin dan sesuai dengan standar yang ada maka dapat memberikan informasi yang valid dan kredibel dengan penyuluhan ini diharapkan mitra dapat Menyusun laporan keuangan secara rutin dan benar (Sutapa, 2020). standar yang digunakan adalah standar EMKM tahun 2018 yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia
- b. Penyuluhan strategi pemasaran produk UMKM melalui penerapan digital marketing
Untuk mengatasi permasalahan penjualan yang menurun solusi yang ditawarkan adalah dengan menerapkan digital marketing. Pemasaran digital mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pemasaran produk karena dapat meningkatkan volume penjualan dan juga meningkatkan keuntungan bagi pengusaha UMKM (Pratiwi dan Fadhilah, 2021)
- c. Penyuluhan legalitas kelembagaan
pengaruh positif terhadap akses perbankan dan bantuan pemerintah daerah maupun pusat untuk mendukung perkembangan sarana prasarana produksi yang berimbas pada meningkatnya produktivitas kelompok (Triswina dkk, 2022). Penyuluhan legalitas akan berfokus pada aturan Peraturan Pemerintah no 50 tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil pembudidaya ikan kecil

4. Merancang Program

Program dirancang agar pelaksanaan solusi yang akan diberikan bisa berjalan dengan terstruktur beberapa program tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan penyuluhan pencatatan keuangan
- b. Memberikan penyuluhan Strategi pemasaran produk UMKM melalui penerapan digital marketing
- c. Memberikan penyuluhan legalitas kelembagaan

5. Evaluasi hasil program

Evaluasi hasil program dilihat dari ketercapaian program yang telah dilaksanakan dengan cara memberikan tes sebelum dan sesudah program terlaksana. Berikut akan disajikan evaluasi dari masing masing program adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Evaluasi Program

No	Program	Evaluasi
1	Memberikan penyuluhan pencatatan keuangan	Dengan melihat peningkatan pengetahuan setiap anggota tentang pencatatan keuangan
2	Memberikan penyuluhan Strategi pemasaran produk UMKM melalui penerapan digital marketing	Dengan melihat peningkatan pengetahuan setiap anggota tentang strategi pemasaran produk UMKM melalui penerapan digital marketing
3	Memberikan penyuluhan legalitas kelembagaan	Dengan melihat peningkatan pengetahuan setiap anggota tentang legalitas kelembagaan

6. Tahap pelaporan

Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan hasil dari data yang terkumpul dan dilaporkan dalam bentuk jurnal dan terbit di media masa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dilaksanakan pada bulan Maret hingga bulan April 2023. Kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi tiga sesi dengan pemberian materi yang berbeda dan disampaikan oleh dosen dalam kelompok Program Kemitraan Masyarakat sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Berikut disajikan pematari kepakaran serta materi penyuluhan yang telah diberikan disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Pematari penyuluhan

No	Nama	Kepakaraan	Materi Penyuluhan
1	I Nyoman Sutapa, S.E., M.Si	Akuntansi Keuangan	Pencatatan keuangan
2	Indah Permatasari, S.H., M.H	Ilmu hukum	Penyuluhan legalitas kelembagaan
3	I Gde Agung Wira Pertama, S.E., M.M	Manajemen Keuangan	penerapan digital marketing

Penyuluhan atau pemberian materi diberikan di tempat mitra yaitu di Mina Arsa yang dihadiri oleh ketua kelompok dan beberapa anggota. berikut adalah gambaran proses penyuluhan di Mina Arsa bisa dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Proses Penyuluhan dan Diskusi Dengan Mitra



Gambar 3. Program kemitraan Masyarakat di kelompok pembudidaya ikan Mina Arsa

Setelah memberikan penyuluhan tim pengabdian memberikan beberapa investasi untuk mitra agar mitra mampu lebih produktif dan bisa menerapkan materi yang sudah diberikan dengan baik. Berikut adalah daftar pemberian investasi untuk mitra disajikan pada tabel 3

Tabel 3 Investasi untuk Mitra

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Bibit ikan	1000 ekor
2	Buku pencatatan dan alat arsip	4 unit
3	Spanduk pengabdian ukuran 2x1	1 unit
6	Modul Materi Akuntansi penyuluhan pencatatan keuangan	1 unit
7	Modul Materi Materi Legalitas kelembagaan	1 unit
8	Modul Materi Materi Digital Marketing	1unit

Berikut digambarkan proses penyerahan beberapa investasi kepada mitra disajikan pada gambar 4



Gambar 4. Proses Pemberian Beberapa Investasi Untuk Mitra

Dari kegiatan program kemitraan masyarakat ini dapat dilihat mitra antusias mendengarkan serta aktif berdiskusi tentang masalah masalah yang dihadapi dan bertanya mengenai materi yang sudah diberikan. Dari hasil evaluasi dapat dilihat mitra mengalami peningkatan pemahaman mengenai pencatatan keuangan, penerapan digital marketing, dan mengenai legalitas kelembagaan. Berikut disajikan data hasil tes sebelum dilakukan penyuluhan dan sesudah dilakukan penyuluhan.

Tabel 4. Hasil Tes Materi Pencatatan keuangan

Responden	Jawaban Benar		Keterangan
	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>	
1	2	4	Naik
2	3	4	Naik
3	1	5	Naik
4	2	5	Naik
5	4	5	Naik

Tabel 5. Hasil Tes Materi Digital Marketing

Responden	Jawaban Benar		Keterangan
	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>	
1	3	5	Naik
2	3	5	Naik
3	2	5	Naik
4	2	4	Naik
5	3	5	Naik

Tabel 6. Hasil Tes Materi Legalitas Kelembagaan

Responden	Jawaban Benar		Keterangan
	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>	
1	1	4	Naik
2	2	4	Naik
3	1	4	Naik
4	1	3	Naik
5	3	5	Naik

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil Program Kemitraan Masyarakat ini antara lain adalah: Kontribusi Mitra dengan mengikuti kegiatan ini sampai akhir sudah baik, Pengetahuan Mitra tentang pencatatan keuangan, digital marketing dan legalitas kelembagaan meningkat, Mitra mampu menerapkan materi yang diberikan untuk mengatasi beberapa permasalahan mitra.

DAFTAR PUSTAKA

Fadhilah, D. A., & Pratiwi, T. (2021). Strategi Pemasaran Produk UMKM Melalui Penerapan Digital Marketing: Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Kremes Ubi" di Desa Cibunar, Kecamatan Rancalong, Sumedang. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(1), 17-22.

-
- Sutapa, I. N. (2020). Tingkat penerapan SAK EMKM Pada Pelaku UMKM dan upaya peningkatan penerapan SAK EMKM dilihat dari persepsi UMKM dan sosialisasi SAK EMKM. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 63-68.
- Triswiyana, I., Permatasari, A., Juandi, J., & Kurniawan, A. (2022). Peningkatan Kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan Sinar Menumbing di Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 16(1), 15-31.
- Nomor, P. P. (50). Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. The Government Regulation No 50 year 2015 about of empowerment of the program fisherment and cultivator-the small fish.